



PUTUSAN
Nomor 513 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HANSEN, S.H., M.SI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Balok Asa RT.005 Kelurahan Balok Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masdianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Masdianto, SH dan Rekan, beralamat di Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adrianus Joni, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3253/HK-TU.P/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.860/K.971/2018. Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Hansen, SH.,M.Si. NIP: 197203172006041010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.860/K.971/2018. Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Hansen,SH.,M.Si. NIP: 197203172006041010;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD., tanggal 27 November 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 66/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juni 2020, dan diterima pada tanggal 19 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Reg: 66/B/2020/PTUN.JKT Tanggal 20 Mei 2020;

Mengadili Sendiri;

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor Reg: 43/G/2019/PTUN.SMD tanggal 27 November 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Smr., tanggal 26 April 2016, Penggugat telah terbukti melakukan Tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan *extra ordinary crime* yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangan negara dan Aparatur ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang ASN, oleh karenanya penerbitan keputusan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANSEN, S.H., M.Si;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2020